

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah DI Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa, maka dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Dalam indikator Pengetahuan Hukum hasil penelitian menunjukkan sebesar 15,38% orang banyak masyarakat belum mengetahui bagaimana syarat-syarat dan prosedur pembuatan sertifikat tanah.

2. Pemahaman Hukum

Dalam indikator Pemahaman Hukum hasil penelitian menunjukkan sebesar 15,38% orang yang paham mengenai pendaftaran tanah.

3. Sikap Hukum

Dalam indikator sikap hukum masyarakat menunjukkan bahwa sikap hukum yang dimiliki masyarakat dikategorikan positif, karena banyak dari mereka yang memberikan jawaban kooperatif mengenai pertanyaan yang telah diberikan.

4. Pola Perilaku

Dalam indikator pola perilaku masyarakat menunjukkan sebanyak 15,38% orang saja yang memiliki pola perilaku mendaftarkan tanahnya dengan memiliki sertifikat tanah.

Dengan demikian Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah di Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa dikatakan rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya aspek pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan pola perilaku hukum. Hal ini juga di buktikan dengan dari 13 orang responden, hanya 2 orang saja yang memiliki sertifikat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

- a. Bagi pemerintah, harus sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai program pendaftaran tanah, sehingga dapat memungkinkan masyarakat untuk mengatasi ketidaktahuan hukum mereka terutama dalam hal mendaftarkan tanahnya, khususnya Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa, agar masyarakat dapat mengetahui dengan lebih baik dan benar bagaimana proses pendaftaran melalui jalur yang benar sehingga tidak mengalami hal-hal yang berlawanan dengan hukum.
- b. Kepada masyarakat, apabila tidak mengetahui bagaimana sistem pendaftaran tanah yang baik dan benar, sebaiknya bertanya ataupun meminta bantuan pada pihak yang memahami mengenai pendaftaran dan prosedur pembuatan sertifikat tanah, walaupun hanya sekedar bertanya, karena lebih baik bertanya daripada tidak mengetahui apa-apa sama sekali. Kemudian masyarakat juga harus berhati-hatikarena ada juga oknum yang suka menyalahgunakan pendaftaran tanah untuk meraupkeuntungannya sendiri.
- c. Dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan dengan pendidikan (education), dalam hal ini dikarenakan pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada dasarnya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang

warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan yang menyebabkan merosotnya kesadaran hukum masyarakat maka usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Ali Achmad Chomzah. 2004. "*Hukum Agraria (Pertanahan di Indonesia)*".

Jakarta : Prestasi Pustakarya.

A.P.Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan Kesembilan, (Bandung : Mandar Maju, 2002).

Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, (Bandung : Alumni, (1993).

Boedi, Harsono . 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang*.

Iwan Zainul Fuad, "*Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*", Universitas Diponegoro, Semarang 2010.

Khoidin, M. 2008. *Hukum, Politik dan Kepentingan*.Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*,

Bandung, Mandar Maju, 2010.

Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Salman, otje dan Anthon F. Susanto (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: P.T. Alumni.

Santoso, Urip, 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta.

Kencana.

Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta : Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta, 1988.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta,

Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Syaifulloh.2013. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Adiana.

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta : Kencana, 2012.

Dokumen-Dokumen:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 pasal 1 ayat 10

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang tentang Peraturan Dasar

PokokPokok Agraria

Internet:

<http://andinuzul.wordpress.com/2009/02/25/kesadaran-hukum-landasan-memperbaiki- sistem-hukum/>

<http://fatahilla.blogspot.com/2008/08/kesadaran-hukum-di-masa-kini.html>

<http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/kesadaran-hukum-sebagai-landasan-untuk.html>

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/sosiologi-hukum/>